

BADAN USAHA-BUM DESA

2018

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 10 TAHUN 2018, LD. 2018/NO.10,
TLD NO. 8 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 14 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA.**

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagi kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014;.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Pendirian BUM Desa;
2. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Des;
3. Pembinaan dan Pengawasan;
4. Ketentuan Peralihan;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 31 Desember 2018.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal tanggal 31 Desember 2018.

- BUM Desa yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Perda ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Perda ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perda ini diundangkan.

- Perda ini mencabut seluruhnya Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa.